



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA BAGI HASIL OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2025 kepada desa, yang diberikan secara merata dan proporsional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diatur dengan peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Bagi Hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
8. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
9. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pajak yang dibagihasilkan;
- b. pengalokasian;
- c. pendelegasian;
- d. tata cara penyaluran;
- e. penatausahaan;
- f. penggunaan; dan
- g. pertanggungjawaban.

BAB II

JENIS PAJAK YANG DIBAGIHASILKAN

Pasal 3

Hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagian diperuntukkan bagi Desa di wilayah Daerah dalam bentuk bagi hasil.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

- (2) Bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi secara merata dan proporsional berdasarkan bobot Desa.
- (3) Bobot Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada jumlah kepala keluarga.

Pasal 5

- (1) Bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan bobot Desa.
- (2) Tata cara penghitungan alokasi bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran alokasi bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDELEGASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk menghitung dan menyalurkan besaran bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Bupati dapat membentuk tim fasilitasi dalam rangka pelaksanaan bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tim fasilitasi tingkat Daerah dan tingkat kecamatan.
- (4) Tim fasilitasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
 - a. menyusun pedoman teknis mengenai pengelolaan Bagi Hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
 - b. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Bagi Hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
 - c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Bagi Hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB; dan
 - d. melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan Bagi Hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Bupati.
- (5) Tim Fasilitasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
 - a. melakukan fasilitasi perencanaan penggunaan dana Bagi Hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
 - b. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Bagi Hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Opsen PKB dan Opsen BBNKB; dan
 - d. melaporkan hasil fasilitasi pelaksanaan Bagi Hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (6) Tim fasilitasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang anggotanya terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinpermades, BPKPAD, dan unsur lain yang diperlukan.
- (7) Tim fasilitasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Camat atas nama Bupati, yang terdiri atas Camat, Sekretaris, dan Anggota.

BAB V TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) apabila realisasi penerimaan Opsen PKB atau Opsen BBNKB masing-masing sudah tercapai minimal 25% (dua puluh lima persen);
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) apabila realisasi penerimaan Opsen PKB atau Opsen BBNKB masing-masing sudah tercapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. tahap III dihitung berdasarkan selisih capaian realisasi sampai dengan tanggal 10 Desember 2025 dengan capaian tahap sebelumnya; dan
 - d. penyaluran tahap I, tahap II, dan tahap III dapat dilakukan secara akumulatif sesuai dengan capaian realisasi Opsen PKB atau Opsen BBNKB.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan/atau transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran dana bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB atas kurang salur dan/atau lebih salur tahun berjalan akan disalurkan pada tahun berikutnya.
- (4) Penyaluran dana bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB atas kurang salur dan/atau lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling cepat setelah perubahan APBD tahun berikutnya ditetapkan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Penerimaan bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB menjadi sumber pendapatan Desa tahun berkenaan.
- (2) Bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima Desa dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penatausahaan bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk intensifikasi dan/atau ekstensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari alokasi yang diterima dalam APB Desa tahun berjalan.
- (2) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan penundaan penyaluran bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada tahun berjalan.
- (3) Penyaluran atas penundaan bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya bersamaan dengan penyaluran dana bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB atas kurang salur dan/atau lebih salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban penggunaan bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB serta kegiatan di Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA BAGI HASIL OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEPADA DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 3 Desember 2025

BURATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 3 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA BAGI HASIL
OPSEN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR
KEPADA DESA TAHUN 2025

TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL OPSEN PKB DAN
OPSEN BBNKB

Besaran bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk setiap Desa (BHP Opsen PKB dan BHP Opsen BBNKB) ditentukan:

1. sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB dibagi secara merata untuk semua Desa.
2. sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB dibagi secara proporsional berdasarkan bobot Desa yang didasarkan pada jumlah kepala keluarga tahun 2025 dengan sumber data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka besaran bagi hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB suatu desa (BHPx) dihitung dengan formula:

$$\text{BHPx} = \text{BHP rata-rata} + \text{BHP Proporsional}$$

Keterangan:

BHPx : Bagi Hasil Pajak Opsen PKB / BBNKB Desa x

BHP rata-rata :

$$\text{BHP rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bagi Hasil}}{266}$$

BHP Proporsional Desa

$$\text{BHP Proporsional} = \text{Jumlah bagi Hasil} \times \frac{\text{Jumlah KK Desa} \times}{\text{Jumlah KK Desa se-Kab Temanggung}}$$

 BUPATI TEMANGGUNG,
AGUS SETYAWAN